

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Hierarki Norma Hukum Dalam Kewenangan TNI

1. Pengertian Teori Hierarki Norma

Teori Hierarki Norma berakar pada pemikiran Adolf Julius Merkl yang terlebih dahulu mengemukakan gagasan mengenai sistem bertingkat dalam hukum (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*), sebagaimana dijelaskan oleh Stewart (1990) dan disebut oleh Zoran Jeliazko sebagai *stairwell structure of legal order*. Merkl memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma saling mengkondisikan dan dikondisikan oleh norma lainnya. Norma yang lebih tinggi berfungsi sebagai dasar pembentukan norma di bawahnya melalui proses konkretisasi dan individualisasi. Pemikiran ini kemudian memengaruhi teori Hans Kelsen, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar atau *grundnorm*, yaitu norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma di bawahnya.²⁶

Kelsen menjelaskan bahwa *grundnorm* dijabarkan menjadi *abstract norms*, yang kemudian dioperasionalkan melalui *general norms* dan diimplementasikan dalam bentuk keputusan yang memuat *concrete and individual norms*. Dalam pandangannya, peraturan perundang-undangan

²⁶ Fakhry Amin dkk., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023). hlm 20.

merupakan *general and abstract norms* yang diformalkan Secara hukum, sedangkan *grundnorm* mencakup konstitusi dalam arti materiel, yaitu *the first constitution* yang mendahului *the second constitution* atau konstitusi dalam bentuk formal tertulis²⁷

Selanjutnya, teori hierarki norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky menjadi dasar penting dalam memahami tingkatan norma dalam suatu sistem hukum modern. Namun, menurut Jimly Asshiddiqie, teori tersebut bersifat formal dan struktural karena hanya menekankan susunan norma berdasarkan tingkatannya tanpa mempertimbangkan dinamika hukum dalam praktik pemerintahan dan pembentukan peraturan. Oleh karena itu, Jimly menilai perlunya rekonstruksi terhadap konsep hierarki norma hukum yang berlandaskan pemikiran Kelsen dan Nawiasky, sebab pendekatan formal semata tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan globalisasi dan demokratisasi pascareformasi. Sebagai alternatif, ia memperkenalkan konsep hierarki substansial dan fungsional yang menekankan pentingnya memahami norma hukum bukan hanya dari aspek pembentuk dan tingkatannya, tetapi juga dari fungsi serta substansi norma itu sendiri dalam praktik hukum. Jimly menegaskan bahwa perubahan dalam pemahaman hierarki norma hukum

²⁷ Fakhry Amin dkk., *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm 20.

merupakan keniscayaan, baik secara teoretis maupun praktis, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab permasalahan hukum kontemporer yang semakin kompleks dan disruptif.²⁸

2. Hierarki Hukum di Indonesia

Secara umum, Hans Kelsen yang disempurnakan oleh Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Norma tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*), tidak memiliki rujukan hukum di atasnya, melainkan bersandar pada kondisi fundamental yang telah diterima. Di Indonesia, teori ini diterapkan dengan menempatkan UUD 1945 sebagai norma dasar dan norma fundamental negara, dengan Pancasila sebagai landasan pembentukan pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota²⁹

Dengan memahami jenjang perundang-undangan, penting dicatat bahwa tidak semua peraturan di Indonesia otomatis disebut Peraturan Perundang-Undangan; ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai UU Nomor 12

²⁸ Muhammad Irsyadi Ramadhany, *Ilmu Perundang-Undangan Gesetzgebungsverfahren, Gesetzgebungsmethode Dan Gesetzgebungstechnik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2025).hlm 57

²⁹ Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–66.

Tahun 2011. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sangat beragam baik dari segi bentuk maupun jenisnya. Namun, tidak seluruh peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini karena terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu peraturan layak disebut Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, definisi Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari definisi ini, dapat ditarik empat indikator utama dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Berbentuk Tertulis,
2. Memuat Norma Hukum yang Bersifat Mengikat secara Umum,
3. Dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang Berwenang, dan

4. Melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁰

Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR ditegaskan bahwa: (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara (2) Ketetapan MPR-RI merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR: (3) undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, (4) peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
2. DPR dapat menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan tidak mengadakan perubahan.
3. Jika ditolak DPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut.

(5) Peraturan Pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. (6) Peraturan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk

³⁰ Juwita Putri Pratama, Tyesta A.L.W. Lita, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865-85, <https://doi.org/10.31078/jk1947>.

menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. (7) Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan dengan ketentuan yang tercantum di bawah ini.

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Peraturan desa atau yang setingkat dengan itu dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan³¹

3. Tugas dan Fungsi TNI

Dalam hierarki hukum Indonesia, setiap kewenangan lembaga negara, termasuk TNI, harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan UUD 1945, TNI memiliki fungsi utama sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

³¹ Ni'matul Huda, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Edisi Revisi* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018).hlm 49.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Pasal 7 ayat (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang; b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan Wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran terhadap pembajakan dan penyelundupan serta penerbangan terhadap perompakan dan penyelundupan;
15. Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber.
16. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.³²

Berdasarkan uraian tugas pokok TNI tersebut, peran dan fungsi TNI dalam menjaga keamanan negara secara lebih spesifik dapat dirinci menjadi tiga aspek utama, yaitu:

1. Berperan sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer maupun bersenjata, baik yang berasal

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan (2).

dari luar maupun dalam negeri, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

2. Berfungsi sebagai penindak terhadap semua jenis ancaman militer dan bersenjata, baik dari pihak luar maupun dalam negeri, yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
3. Menjadi pemulih ketika kondisi keamanan negara terganggu akibat kekacauan atau gangguan keamanan.

Dengan demikian, TNI menjalankan peran strategis sebagai penangkal, penindak, dan pemulih untuk menjamin keamanan, kedaulatan, dan keutuhan negara.³³

4. Maknanya dalam Pelaksanaan Tugas TNI

Makna hierarki hukum bagi TNI menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus bersumber dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, TNI bertindak sebagai penjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan. Hal ini berarti bahwa setiap operasi militer, baik dalam pertahanan negara maupun bantuan kepada instansi lain, harus tetap berlandaskan hukum, profesional, dan mengutamakan kepentingan nasional.

³³ Tentara Nasional Indonesia, *Petunjuk Administrasi Pendidikan Prajurit TNI*, No. 101.04-171005; Perintah Panglima TNI Nomor PERPANG/S1/I/2008, 4 September 2008, Markas Besar TNI.hlm.14.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran utama dalam menangkal berbagai ancaman militer maupun bersenjata dari dalam maupun luar negeri, guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda sesuai tanggung jawabnya dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Dalam konteks militer, istilah “matra” atau dimensi merujuk pada lingkungan operasi tempat TNI melaksanakan tugasnya. Pembagian dimensi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyesuaikan dengan karakteristik geografis Indonesia. Kerja sama antar-matra dilakukan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sehingga keamanan Indonesia dapat terjamin dari ancaman baik di darat, udara, maupun laut.³⁴

B. Teori Hubungan Sipil dan Militer

1. Pengertian Hubungan Sipil dan Militer

³⁴ Mahmud Kusuma, Azhar Fauzie, dan Mustain Billah Marap, “Implikasi Konstitusional Wacana Pembentukan Angkatan Ke-Empat TNI Dalam Perspektif Nilai Dan Sila Pancasila Serta Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2025): 1–10.

Hubungan sipil dan militer merujuk pada keterkaitan antara lembaga negara sipil dan angkatan bersenjata dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pertahanan negara. Hubungan ini penting untuk menjamin keseimbangan antara kedaulatan sipil, supremasi hukum, dan profesionalisme militer, sehingga keamanan nasional dapat terjaga tanpa mengurangi hak dan kontrol masyarakat sipil. Hubungan antara sipil dan militer dapat dipahami sebagai interaksi timbal balik. Menurut Cohen (1997), terdapat tiga tingkatan hubungan sipil-militer, yaitu: (1) hubungan militer dengan seluruh masyarakat di suatu negara; (2) hubungan militer dengan lembaga pemerintahan maupun swasta; dan (3) hubungan antara perwira militer senior dengan politisi dan negarawan. Selain sebagai alat pertahanan negara, militer juga berperan mendukung pemerintahan sipil. Huntington (1959) menekankan konsep supremasi sipil, yang meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik, menunjukkan bahwa otoritas sipil memiliki wewenang dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan pertahanan.³⁵

Secara tidak langsung, hal ini mendorong profesionalisme militer, yang diwujudkan melalui tiga faktor utama: (1) *Expertise*, yaitu keahlian dan pengetahuan

³⁵ Yusa Djuyandi dkk., *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER MELALUI DINAMIKA KUDETA MILITER DI THAILAND*, vol. 2, 2023.

khusus di bidang tertentu; (2) *Social responsibility*, yakni tanggung jawab sosial dalam menjalankan tugas untuk melindungi negara dan masyarakat; dan (3) *Corporateness*, yaitu kesadaran kelembagaan dan loyalitas anggota militer terhadap institusi.³⁶

Sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip tersebut, Teori hubungan sipil-militer membahas bagaimana militer dikontrol oleh otoritas sipil dan sebaliknya. Militer memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan ketahanan nasional, namun keterlibatannya dalam urusan politik sering menjadi bahan perdebatan. Menurut Huntington (2000), kontrol sipil terhadap militer terbagi menjadi dua jenis: subjektif dan objektif. Kontrol subjektif terjadi ketika batas antara militer dan pemerintah tidak jelas, sehingga militer dapat melebihi wewenangnya. Bentuk kontrol subjektif dapat melalui institusi pemerintah (misalnya monarki absolut), kelas sosial (kontrol ekonomi oleh kelas borjuis), dan konstitusi (hukum dan perundang-undangan). Sementara itu, kontrol objektif menekankan profesionalisme militer, di mana kekuasaan dibagi secara seimbang antara pihak sipil dan militer agar TNI tetap menjadi alat negara. Dalam konteks penanggulangan bencana, hubungan sipil-militer sangat penting, baik pada masa damai maupun perang. Pada masa damai, hubungan

³⁶ Yusa Djuyandi dkk.

ini memungkinkan koordinasi dan kerja sama yang efektif, sedangkan pada masa perang, hubungan tersebut membantu meminimalkan persaingan dan konflik, sehingga kedua pihak dapat bekerja sama untuk melindungi masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan.³⁷

2. Perkembangan di Indonesia

Perkembangan hubungan sipil dan militer di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dan perubahan sistem pemerintahan sejak kemerdekaan. Setiap periode pemerintahan membawa pola hubungan yang berbeda, mulai dari dominasi militer pada masa Orde Lama dan Orde Baru hingga penguatan kontrol sipil pada era Reformasi. Membahas keterlibatan militer dalam politik, terutama dalam proses pembuatan kebijakan negara dan aktivitas sosial-politik, sering memunculkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, keterlibatan militer dalam politik kerap dianggap hal yang wajar karena faktor sejarah dan kondisi sosial-politik yang melatarinya. Burhan Magenda bahkan menyebut bahwa peran politik militer di negara-negara berkembang tidak perlu terlalu dipersoalkan, sebab militer merupakan bagian integral dari negara,

³⁷ Pujo Widodo dkk., *Hubungan Sipil Militer Dalam Penanggulangan Bencana* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2024).hlm 46-48

meskipun tingkat partisipasinya dalam sistem politik berbeda-beda.³⁸

Lebih lanjut, meski menuai perdebatan, kehadiran militer di luar bidang pertahanannya sering kali masih dianggap penting bagi negara berkembang untuk menjaga keamanan internal dan memperkuat proses pembangunan nasional. Samuel Huntington menjelaskan bahwa keterlibatan politik militer biasanya muncul akibat ketidakmampuan pemerintah sipil dalam menjalankan pemerintahan secara efektif, yang tercermin dari lemahnya lembaga-lembaga politik. Akibatnya, peran militer di negara-negara berkembang meluas, tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup fungsi sosial, politik, bahkan ekonomi.³⁹

Gambaran ini dapat dilihat secara jelas dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, terutama ketika peran militer melekat kuat melalui konsep Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto. Konsep Dwifungsi ABRI sangat melekat pada masa pemerintahan Soeharto, namun setelah kejatuhannya pada 1998, melalui gelombang Reformasi muncul tuntutan kuat dari kelompok pro-demokrasi untuk menghapuskan peran ganda militer tersebut. Terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

³⁸ Nur Iman Subono Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).hlm 1

³⁹ Nur Iman Subono Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal*.hlm 1

sebagai presiden mendorong percepatan reformasi TNI melalui pemisahan Polri dari TNI, penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI, penghapusan fraksi TNI-Polri di parlemen, serta pelarangan militer aktif terlibat dalam jabatan sipil dan politik praktis. Reformasi ini diawali pada masa B.J. Habibie, dilanjutkan secara lebih progresif oleh Gus Dur, dan diteruskan pada era Megawati Soekarnoputri dengan penempatan tokoh sipil sebagai Menteri Pertahanan dan Gubernur Lemhannas serta pengangkatan pimpinan TNI berdasarkan profesionalisme. Meski peran politik militer secara formal menurun, dukungan TNI tetap menjadi faktor penting bagi stabilitas pemerintahan sejak era Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Joko Widodo, keterlibatan militer kembali menguat sebagai strategi politik untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Meskipun mengalami transformasi pasca-Reformasi, TNI tetap memegang peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks pengamanan dan ketertiban negara.⁴⁰

3. Peran TNI di Bidang Keamanan

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI terkait masalah keamanan, pemerintah telah mengatur pelaksanaan tugas TNI melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000

⁴⁰ Asrudin Azwar and Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 154-79, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.

tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara RI Serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI, yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pengamanan dalam negeri. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan, khususnya mengenai pengaturan pelibatan (*Rules of Engagement*) yang lebih rinci dan aplikatif agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Ketetapan MPR ini menjadi jembatan bagi TNI dalam menggunakan institusinya yang sejatinya bertugas dalam pertahanan untuk kepentingan pengamanan dalam negeri, di mana masalah keamanan dalam negeri berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum, sementara fungsi pertahanan fokus pada menghadapi ancaman dari luar negeri yang mengancam kedaulatan dan integritas negara. Meski TNI dipersiapkan untuk fungsi pertahanan, penggunaannya dalam menangani masalah dalam negeri tetap diperbolehkan dengan syarat wilayah nasional atau sebagian dinyatakan dalam keadaan Darurat Militer/Perang, atau dalam keadaan damai berdasarkan keputusan politik tingkat nasional maupun permintaan institusi berwenang, yaitu POLRI.⁴¹

4. Hubungan dengan Lembaga Sipil

Hubungan TNI dengan lembaga sipil penting untuk memastikan tugas pertahanan dan keamanan berjalan

⁴¹Muhadjir Effendy, *PROFESIONALISME MILITER Profesionalisasi TNI* (Malang: UMMPress, 2025).hlm.290.

selaras dengan kebijakan pemerintah. Sinergi dengan kepolisian, kementerian, dan pemerintah daerah menjamin koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalisme TNI, sekaligus memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional. Batasan yang diatur dalam UU TNI terkait keterlibatan militer dalam urusan sipil masih tergolong longgar dan kurang jelas. Keterlibatan militer dalam penegakan hukum, misalnya, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dan berpotensi merusak prinsip *rule of law*. Dalam negara demokrasi, seharusnya peran militer terbatas pada fungsi pertahanan eksternal dan hanya terlibat dalam urusan domestik dalam kondisi darurat yang sangat mendesak. Tanpa batasan tegas, TNI berisiko melampaui wewenangnya dalam urusan sipil, sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan sipil. Oleh karena itu, pengawasan yang melibatkan lembaga independen diperlukan untuk menegakkan hukum secara objektif dan transparan. Pengawasan ini sangat penting mengingat budaya militer yang hierarkis dan cenderung tertutup, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan sipil.⁴²

⁴² Muh. Syah Quddus and Febri Muhammad Firdaus, "Dualisme Peran Tni: Bagaimana Uu Tni Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil Dan Tata Kelola Pemerintahan?," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 464-73.

C. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fiqih siyasah* yang membahas persoalan terkait perundang-undangan negara. Di dalamnya turut dikaji berbagai konsep yang berhubungan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar suatu negara dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan), proses legalisasi, serta lembaga-lembaga demokrasi dan *syura* yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum tersebut. Istilah *dusturi* sendiri merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pemerintahan suatu negara, termasuk aturan hukum dan adat istiadat yang berlaku. Menurut Abu A'la al-Maududi, *dustur* diartikan sebagai suatu dokumen yang memuat nilai-nilai serta prinsip pokok yang menjadi dasar dalam pengaturan sebuah negara. Dengan demikian, istilah *dustur* dapat disimpulkan memiliki makna sebagai konstitusi suatu negara. Secara terminologis, dalam *Lisan al-'Arab* istilah *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu agar mengarah pada kemaslahatan. Sedangkan dalam *Al-Munjid*, *siyasah* dijelaskan sebagai cara untuk membangun kemaslahatan manusia dengan menuntun mereka menuju kehidupan yang selamat. Secara umum, *siyasah* dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang berfungsi mengatur urusan

dalam negeri dan luar negeri, serta mengelola kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan keteguhan.⁴³

Siyasah dusturiyah merupakan seluruh bentuk teori dan konsep yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan dalam Islam yang membahas persoalan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Artinya, setiap undang-undang harus berlandaskan pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta hubungan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam perumusan undang-undang dasar, prinsip-prinsip tersebut menekankan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan menegakkan kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, maupun agama. Dengan demikian, tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam.⁴⁴

⁴³ Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro, dan Lutfi Fahrul Rizal, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Syari'ah & Hukum* 6, no. 2 (2024): 189, <https://journal.uui.ac.id/jsyh>.

⁴⁴ Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, *POLITIK ISLAM Sejarah Dan Pemikiran* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021).hlm 3-4

Seiring perkembangan zaman, *siyasah dusturiyah* kemudian berkembang menjadi konsep yang berupaya memadukan nilai-nilai syariat Islam dengan sistem konstitusi modern. Gagasan ini muncul sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial dan politik, terutama setelah peradaban Islam berinteraksi dengan Barat yang memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis hukum dan konstitusi tertulis. Tujuan utama *siyasah dusturiyah* adalah mengharmonisasikan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip modern mengenai kekuasaan, undang-undang dasar, serta hak-hak warga negara dalam kerangka negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Dalam perspektif Islam, *siyasah dusturiyah* mengacu pada penerapan prinsip-prinsip syariat dalam sistem hukum yang disusun berdasarkan konstitusi, sehingga politik Islam tidak hanya menyoroti aspek kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga menekankan tujuan utama berupa terciptanya kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan etika yang bersumber dari syariat.⁴⁵

2. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWT memberikan pedoman hidup yang komprehensif untuk

⁴⁵ Akhmad Haries Yulianto Indah Kusharyati, Akhmad Fauzi, *SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM: Bidang Ilmu Teologi, Ilmu Kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih, Politik Islam* (Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2025).hlm 103-104

mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin serta mengatur kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Penetapan hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemimpin yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat, karena pemimpin memikul amanah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin, seperti keamanan pribadi, kehormatan dan harta benda, kebebasan berpendapat dan berkumpul, hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Subhi Mahmassani dalam *Arkan Huquh al-Insan*.⁴⁶

Prinsip hak dan kewajiban antara negara dan rakyat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yang menegaskan kewajiban untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, serta penyelesaian persoalan kenegaraan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59

⁴⁶ Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).hlm 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴⁷

Ayat tersebut tidak hanya memuat ajaran moral dan nilai-nilai luhur yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, tetapi juga memiliki dimensi politik yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan dalam sistem politik Islam. Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat nilai-nilai yang bersifat universal dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur tata hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang majemuk. Oleh karena itu, umat Islam sebagai subjek hukum dituntut untuk

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 59

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip keadilan secara tegas dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ عِزٌّ عَظِيمٌ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁸

3. Tujuan *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah bertujuan memastikan kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi dan prinsip keadilan. Selain itu, tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* diterapkan melalui tiga pilar utama: pertama, *syūrā* (musyawarah) sebagai sarana partisipasi dan deliberasi publik. kedua, *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *al-'adālah*

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 58

(keadilan) sebagai acuan etis dan normatif dalam kebijakan. serta ketiga, tata kelola representatif yang dibangun berdasarkan konstitusi dan supremasi hukum. Selain itu, dalam praktiknya, ketiga pilar ini sejalan dengan UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat serta menekankan proses politik yang inklusif, transparan, dan berfokus pada kepentingan umum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep *syūrā* selaras dengan prinsip demokrasi karena keduanya menekankan partisipasi, keadilan, dan kebebasan berekspresi, sehingga dapat dijadikan dasar deliberatif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik sesuai kerangka konstitusi Indonesia.⁴⁹

4. Ruang Lingkup Dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah dusturiyah*, yang juga dikenal sebagai Hukum Tata Negara, merupakan cabang ilmu yang menelaah undang-undang dasar suatu negara. Kajian ini mencakup pembahasan mengenai bentuk pemerintahan, struktur lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Secara umum, *siyasah dusturiyah* membahas hubungan antara kekuasaan politik dan rakyat, serta pengaturan lembaga-lembaga negara, dengan tujuan untuk mewujudkan

⁴⁹ Fajar Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17-24.

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kajian ini mencakup antara lain:

1. Imamah, hak dan kewajibannya

Imamah, yaitu kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam yang dijalankan oleh seorang imam atau khalifah, dengan hak memimpin rakyat, menetapkan hukum, dan mengatur pemerintahan, serta kewajiban menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan rakyat, menjalankan syariat, dan melindungi hak-hak warga negara, sehingga memastikan kepemimpinan berjalan sesuai prinsip Islam dan hukum konstitusi (*dusturiyah*).

2. Rakyat, status, hak, dan kewajibannya

Rakyat, yang merupakan anggota masyarakat di bawah pemerintahan imam, memiliki hak memperoleh perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan, dan kebebasan beribadah sesuai syariat, serta kewajiban mematuhi hukum, membayar pajak/zakat, membantu negara dalam keadaan darurat, dan taat pada pemimpin selama tidak melanggar syariat, yang semuanya bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban untuk terciptanya keadilan sosial.

3. Bai'at

Bai'at, yaitu sumpah setia rakyat kepada pemimpin, berfungsi menunjukkan legitimasi dan pengakuan rakyat terhadap kepemimpinan serta menjadi dasar ikatan hukum antara penguasa dan masyarakat, sehingga pemerintahannya mendapat dukungan legitimasi syariah.

4. Waliyyul 'Ahdi

Waliyyul 'Ahdi adalah pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana atau penjaga kontrak dan perjanjian negara, berperan menjamin kepatuhan pemimpin dan rakyat terhadap hukum, menjaga amanah, serta memastikan peraturan dijalankan dengan benar, sehingga sistem pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum Islam.

5. Ahlul halli wal 'aqdi

Ahlul Halli wal 'Aqdi, yaitu kelompok ulama atau tokoh masyarakat yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan penting termasuk pemilihan pemimpin, berfungsi sebagai mekanisme *syura* untuk memastikan keputusan negara sesuai syariat dan kebutuhan rakyat,

sekaligus menjaga prinsip partisipasi, keadilan, dan legitimasi pemimpin melalui sistem musyawarah.⁵⁰

Dengan demikian, keseluruhan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini membentuk landasan analisis yang sistematis dan terpadu dalam mengkaji kewenangan serta batas peran TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Teori hierarki norma hukum memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan memiliki legitimasi yuridis yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori hubungan sipil dan militer menegaskan pentingnya supremasi otoritas sipil dan profesionalisme militer dalam negara demokrasi, sedangkan teori siyasah dusturiyah memberikan dimensi etis dan normatif berbasis prinsip keadilan serta kemaslahatan. Integrasi ketiga pendekatan tersebut memperkuat argumentasi penelitian secara konseptual dan normatif, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga relevan

⁵⁰ Saoki Sarkawi, *Lailatul Qadariyah, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Surabaya: CV. Alfasyam Jaya Mandiri, 2025).hlm 177

secara teoritis dan kontekstual dalam menjawab dinamika peran TNI di era konstitusional dan demokratis.

